

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Dalam praktiknya, forum Musrenbang memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Buruknya, salah satu bentuk konflik yang muncul adalah model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Hal itu dikarenakan sejak awal desain Musrenbang masih kental dengan nuansa sentralistis (*top down planning*) yang antara lain ditandai dengan penyeragaman (*uniformity*) pendekatan perencanaan di pusat dan daerah, disiplin waktu pelaksanaan Musrenbang yang kaku dan cenderung dipaksakan, dan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Perencanaan pembangunan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:<sup>3</sup>

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa atau kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa atau kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten atau kota pada tahun berikutnya.<sup>4</sup>

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan ditingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa dan melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Tujuan perencanaan yang dimaksud agar memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan, membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi. Tujuan yang diinginkan juga harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dengan mudah, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia.

---

<sup>4</sup> Ridwan, Nasar Baso, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2015), hal. 35

Untuk dapat melakukan perencanaan dengan baik diperlukan informasi yang memadai.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dalam hal ini sebagai alat penyelenggaraan negara berkewajiban untuk mengembangkan pembangunan yang ada di daerahnya. Pembangunan daerah berupa pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, kemampuan daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan sangat dibutuhkan dalam segala bidang untuk mencapai tujuan yang diharapkan demi kemajuan suatu wilayah atau negara yang sedang berkembang agar dapat bersaing dengan wilayah atau negara lainnya.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dilakukan setiap tahun sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya. Musrenbang Kabupaten atau Kota diawali dengan terlebih dahulu Musrenbang pada tingkat desa. Pada tingkat masyarakat (desa), Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas program OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta memilih wakil-

wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan. Data usulan dari semua Desa atau Kelurahan yang telah terkumpul, akan dimusyawarahkan di tingkat kecamatan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan kecamatan. Pada tingkat kecamatan, peran dan fungsi Musrenbang ialah untuk mencapai konsesus dan kesepakatan mengenai:<sup>5</sup>

1. Prioritas program dan kegiatan OPD untuk dibahas dalam forum SKPD.
2. Penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri musrenbang kabupaten.

Musrenbang Kecamatan Bandung tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022. Kegiatan Musrenbang tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Bandung. Masalah yang penulis temui saat melakukan survei ialah kurang memadainya tempat pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang mana hanya mampu menampung sekitar 60 orang dengan fasilitas yang juga kurang memadai.

Selain itu, dalam pembentukan panitia Musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Bandung kurang melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada kegiatan tersebut kurang adanya partisipasi masyarakat yang mana hanya dihadiri oleh pihak-pihak dari dinas atau instansi pemerintahan.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 40

Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik, untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)”.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tentang Kebebasan Berpendapat

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah demokrasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
3. Bagaimana efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan menurut Fikih Siyasah?

## **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian karya ini untuk mengungkap tentang:

1. Untuk mengetahui efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui sistem demokrasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945

3. Untuk mengetahui efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan menurut Fikih Siyash.

#### **D Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya. Dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Instansi Pemerintahan Kabupaten Tulungagung  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk instansi pemerintahan Kabupaten Tulungagung mengenai

Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).

b. Bagi Instansi Pemerintahan Kecamatan Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk instansi pemerintahan Kecamatan Bandung mengenai Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).

c. Bagi Masyarakat Kecamatan Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung mengenai Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).

d. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).

## **E Penegasan Istilah**

### 1. Konseptual

#### a. Efektivas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya secara ideal efektivitas dapat dikatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti misalnya usaha X adalah 60% efektif dalam mencapai tujuan Y.<sup>7</sup>

Aan Komariah dan Cipi Triatna yang dimaksud efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.<sup>8</sup> Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas ialah suatu keadaan dan ukuran sejauh mana manfaat dan tercapainya tujuan yang telah tercapai.

---

<sup>7</sup> Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2011), hal. 45

<sup>8</sup> Aan Komariah dan Cipi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), hal. 34

## b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi memiliki arti mengambil bagian dalam suatu kerjasama. Dalam kaitan pembangunan desa hal ini berarti rakyat mau bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan untuk pembangunan. Bekerjasama di antara mereka adalah sangatlah penting oleh karena banyaknya tujuan yang hendak dicapai dari pembangunan desa. Partisipasi masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi bahwa partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas Sihombing menjelaskan partisipasi adalah hak dasar yang sah dari umat manusia untuk turut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan yang menyajikan harapan pemerdekaan dirinya. Janabrota mengartikan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri.<sup>10</sup> Jadi partisipasi masyarakat dapat pula berarti kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu kegiatan dengan tidak mengorbankan

---

<sup>9</sup> Bastian Indra, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 45

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 46

kepentingan yang bersangkutan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa kesediaan untuk membantu tidak dilakukan secara terpaksa, karena proses keterlibatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Tjokroamidjojo melihat empat aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- 2) Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu dan sebaliknya.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
- 4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang terencana, contohnya pada program perbaikan hidup pada tingkat lokal tertentu, pembangunan masyarakat desa, program kredit pengusaha menengah, usaha pembangunan pertanian melalui pengusaha

---

<sup>11</sup> Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004), hal.

tanah yang tidak besar, program pendidikan masyarakat, bahkan hubungan baik antara manajemen dengan serikat kerja dalam pengembangan kegiatan perusahaan dan sebagainya.

Mikkelsen menyatakan bahwa ada enam makna berbeda dari partisipasi yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi adalah usaha untuk membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- 3) Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- 4) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- 5) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 57

Jadi, dari penjelasan-penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan evaluasi kegiatan tersebut yang mana dalam keikutsertaan tersebut masyarakat memberikan sumbangan-sumbangan sukarela apa adanya sesuai dengan kemampuan masing-masing masyarakat.

c. Musyawarah

Musyawarah merupakan suatu tindakan yang diambil oleh seseorang atau bersama dengan sekelompok orang untuk menyatukan pendapat-pendapat dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi yang mempengaruhi kepentingan kelompok tersebut. Musyawarah biasanya dilakukan apabila masalah yang dimusyawarahkan sudah membesar dan sulit untuk diselesaikan. Dalam pelaksanaan musyawarah diperlukan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah pun dapat diwujudkan dengan keterlibatan dan sumbangan dari masyarakat. Dalam keterlibatannya masyarakat diharapkan bisa hadir dalam pelaksanaan musyawarah, sedangkan untuk memberikan sumbangan dalam pelaksanaan musyawarah masyarakat dapat menyumbangkan pemikirannya, tenaga maupun harta-benda yang dimiliki masyarakat.

d. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.<sup>13</sup> Salah satu maksud perencanaan adalah melihat bahwa program-program dan penemuan sekarang dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan diwaktu yang akan datang yaitu meningkatkan pembuatan keputusan yang baik. Kesalahan dalam pengambilan keputusan memang sering terjadi dalam organisasi manapun, untuk beberapa pengamatan ahli, hambatan dalam perumusan kebijakan perlu diketahui secara dini.

Perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Bratakusumah adalah tahapan awal proses pembangunan. Dimana sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak maupun mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta di lapangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

<sup>14</sup> Ridwan, Nasar Baso, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2015), hal. 24

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada bab tentang Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Menurut Manullang untuk membuat suatu rencana ada beberapa tingkat yang harus dilalui. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Menetapkan tugas dan tujuan.

Maksudnya tujuan yang harus ditetapkan terlebih dahulu agar dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dari serangkaian aktivitas dan tindakan yang akan dilaksanakan.

- 2) Mengobservasi dana menganalisis.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>16</sup> Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004), hal.

Maksudnya adalah keadaan atau kondisi yang dimiliki oleh organisasi harus di analisa dengan tujuan untuk menemukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Hal ini sangat penting agar rencana yang disusun realistis dan objektif.

3) Membuat kemungkinan-kemungkinan.

Maksudnya peluang yang mungkin diraih serta hambatan-hambatan yang muncul perlu diidentifikasi. Hal ini akan memberikan gambaran yang luas tentang kondisi eksternal organisasi agar rencana yang disusun dapat mengoptimalkan peluang dan bisa menghadapi hambatan hambatan yang mungkin terjadi.

4) Menyusun rencana.

Merupakan konsep tentang segala kegiatan yang dilaksanakan, hal ini agar organisasi mempunyai konsep aktivitas yang jelas serta kearah mana hasil yang dicapai dari sebuah aktivitasnya.

Dari berbagai penjelasan teori para ahli di atas, maka dapat penulis jabarkan bahwa dengan melakukan perencanaan yang matang maka kemungkinan-kemungkinan atau akibat yang tidak di inginkan ketika melakukan sesuatu pekerjaan dapat di minimalisir. Karena perencanaan produktif merupakan syarat bagi setiap pekerjaan untuk mewujudkan tujuan yang optimal. Dalam kerangka ini, maka perencanaan dalam suatu pekerjaan



yang matang harus memperhatikan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi, sehingga aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab.

e. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

Menurut Indra Bastian menjelaskan bahwa Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas kegiatan dari Desa atau Kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten atau kota pada tahun berikutnya.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Widya P. Setyanto Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapat masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari Desa atau Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintasDesa atau Kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.<sup>18</sup>

f. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

---

<sup>17</sup> S. Kusumanegara, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media. Retrieved from, 2010), hal. 77

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 78

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.<sup>19</sup>

Musrenbang yang harus dilalui dalam perencanaan dan penganggaran daerah adalah Musrenbang tingkat Desa atau Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten atau Kota, dan Musrenbang tingkat Provinsi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 25 butir (a) menyatakan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak an kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.<sup>20</sup>

g. Fikih Siyasah

---

<sup>19</sup> A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 47

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 48

Pengertian dan Berdirinya Fikih Siyasah, fikih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu sedangkan secara terminologi, fikih lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>21</sup>

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan , kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>22</sup>

Objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman

---

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 87

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 90

seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

#### h. *Siyasah Dusturiyah*

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan - aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam fikih *siyasah dusturiyah*. Kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.<sup>23</sup>

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

## 2. Penegasan Operasional

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 105

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)” adalah menjelaskan tentang bagaimana gambaran kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan fiqih siyasah.

#### **F Sistematika pembahasan**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun rapi dan sistematis juga untuk mempermudah pemahaman dalam mengkaji materi penelitian ini, maka peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I Latar Belakang Masalah**, pada point ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi atau kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)”

**BAB II Kajian Teori Dan Konsep**, pada point ini nantinya akan dijelaskan mengenai kajian teori tentang Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan metode menurut Hukum Islam.

**BAB III Metode Penelitian**, pada Metode penelitian ini, memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode serta teknik yang digunakan di dalam penelitian yang terkait dengan Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung). Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian dilakukannya wawancara kepada para pihak yang bersangkutan baik itu pihak kelurahan maupun masyarakat setempat guna mencari informasi sedetail mungkin dan mendalam serta diperkuatnya dengan adanya dokumentasi penelitian ini yang disebut penelitian *Field reasearch*. Pada metode penelitian ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian**, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan

**BAB V Analisis Data atau Pembahasan**, dalam ketentuan bab ini akan dibahas isi dari pembahasan, pada point ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis-diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).

**Bab VI Penutup**, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung) kemudian, juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.